



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI  
 Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,74%

Jumlah	38 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 21 PEREMPUAN : 17
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 3 SMP : 0 SMU : 25 Diploma 1 : 0
Pekerjaan	PNS : 2 TNI : 0 POLRI : 0 LAINNYA : 28 Diploma 3 : 1 S1 : 7 S2 : 2 S3 : 0 SWASTA : 6 WIRUSAHA : 0 TENAGA KONTRAK : 2

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,947
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?	3,974
3. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,974

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1.1. Transparansi Biaya (Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan)?

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menyediakan E-billing untuk setiap pembayaran PNBP, yang mana untuk pembayaran PNBP pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B telah menyediakan mesin EDC di Meja PTSP yaitu Bank BRI sehingga memudahkan kepada para pihak pemohon layanan untuk pembayaran PNBP, apabila sudah diproses pembayaran, maka akan keluar struk hasil bukti pembayaran yang dilakukan pengguna layanan, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B telah bekerja sama dengan Bank BRI Kanca Sungailiat, yang mana Bank BRI cabang sungailiat menyediakan personil khusus di PTSP Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B untuk menerima pembayaran setiap jenis pelayanan di PTSP sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

2. Biaya Tambahan (Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan)?

Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B mengingatkan kepada petugas PTSP untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal, menjaga integritas, tidak meminta ataupun menerima pemberian dari pihak lain dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan menjaga nama baik mahkamah agung dengan tidak menerima gratifikasi, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B telah menandatangani daftar pelayanan di PTSP berikut dengan tarifnya di ruang tunggu PTSP agar pengguna layanan PTSP dapat melihat berapa biaya PNBP untuk setiap pelayanan yang diberikan, selain itu juga guna menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190 /S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Hibsaan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

3. Transaksi Rahasia (Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan)?

Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B Menindaklanjuti hal tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B telah kembali melakukan Kegiatan Public Campaign Zona integritas menuju WBBM di Depan Kantor Pengadilan Negeri Sungailiat, yang pada intinya bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat berkomitmen untuk Menolak segala pemberian dalam bentuk apapun, apabila masyarakat melihat atau mengetahui adanya oknum warga Pengadilan Negeri Sungailiat masih ada menerima pemberian maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku baik melalui website, aplikasi maupun nomor kontak yang tersedia, selain itu juga komitmen untuk Menolak segala pemberian dalam bentuk apapun tersebut juga diperdengarkan melalui Pengeras Suara pada saat jam layanan kantor di Pengadilan Negeri Sungailiat yang mana itu ditujukan juga kepada Terdakwa, Jaksa, Perasihat Hukum, Pengunjung Sidang, agar mereka juga mengetahui bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat berkomitmen untuk Menolak segala pemberian dalam bentuk apapun, selain itu juga guna menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190/S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Hibsaan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2.1. Perbuatan Curang (Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan)?

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B, yang mana Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B mensosialisasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan baik pada saat Apel maupun saat briefing PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan hukum yang maksimal, menjaga integritas, tidak meminta ataupun menerima pemberian dari pihak lain dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan menjaga nama baik mahkamah agung dengan tidak menerima gratifikasi, selain itu juga guna menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190 /S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Hibsaan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2. Hadiah (Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta )

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B telah menyediakan E-billing untuk setiap pembayaran baik panjar biaya perkara maupun PNBP dan tidak lagi menerima pembayaran dalam bentuk uang Cash, yang mana untuk pembayaran PNBP pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B telah menyediakan mesin EDC di Meja PTSP yaitu Bank BRI sehingga memudahkan kepada para pihak pemohon layanan agar tidak adanya polensi pemberian dari pihak penerima layanan yang mana Bank BRI cabang sungailiat menyediakan personil khusus di PTSP Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B untuk menerima pembayaran pelayanan di PTSP, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat telah memasang banner Gratifikasi di Lobi PTSP yang bertuliskan " DILARANG MENERIMA / MEMBERI GRATIFIKASI ATAS PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT" yang mana selalu disosialisasikan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B kepada seluruh karyawan dan karyawan baik pada saat Apel maupun saat briefing PTSP;

3. Percaloan (Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan)?

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B, yang mana Pimpinan Pengadilan Negeri Sungailiat Kelas I B mensosialisasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan baik pada saat Apel maupun saat briefing PTSP agar selalu memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan pelayanan hukum yang maksimal, menjaga integritas, tidak meminta ataupun menerima pemberian dari pihak lain dan tidak menyalahgunakan jabatan dengan menjaga nama baik mahkamah agung dengan tidak menerima gratifikasi, selain itu juga Pengadilan Negeri Sungailiat kelas I B telah menandatangani daftar pelayanan di PTSP berikut dengan tarifnya di ruang tunggu PTSP agar pengguna layanan PTSP dapat melihat berapa biaya PNBP untuk setiap pelayanan yang diberikan, selain itu juga guna menindaklanjuti instruksi dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat dari Badan Urusan Administrasi Nomor 190 /S.Kel/Bua.6/HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sungailiat memperdengarkan melalui Speaker yaitu Hibsaan dari ketua Mahkamah Agung kepada seluruh warga Pengadilan Negeri Sungailiat sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu, yang pada pokoknya agar supaya seluruh Warga Pengadilan Negeri Sungailiat: Menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan, Memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, Berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan kerja masing-masing, Memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya, Patuh dan Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

4 Januari 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri